



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR : 114/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026

tentang

**PEMBENTUKAN TIM SATGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada seluruh unit organisasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - b. Bahwa perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan instansi/Kementerian dan Lembaga pemerintah mampu mengubah dan memperbaiki budaya kerja para aparatur didalamnya;
 - c. Pemanfaatan TIK di dalam system pemerintahan (e-government) pada instansi/Kementerian dan Lembaga pemerintahan telah mampu mentransformasi pelayanan dan informasi yang diberikan kepada Masyarakat luas menjadi lebih cepat, efektif dan efisien;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang pembentukan Satgas Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

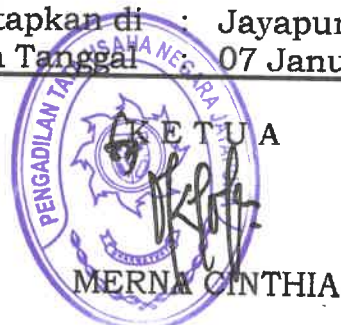
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang No 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Indonesia Nomor 28 tahun 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomr : 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 296/Djmt/SK/8/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 776/Djmt/Kep/12/2018 tentang Pemberlakuan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 257/Djmt/KEP/HM.02.3/XII/2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Pembentukan Tim Satgas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2026.
- Pertama : **MEMBENTUK SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**
- Kedua : Tugas Pokok Satgas Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) sebagaimana berikut:
- a. Memberikan masukan kepada pimpinan terkait optimalisasi pengelolaan TIK pada satuan kerja
 - b. Membuat perencanaan dan Pengembangan TIK pada satuan kerja
 - c. Memberikan layanan helpdesk permasalahan TIK pada satuan kerja
 - d. Melakukan evaluasi terhadap tata Kelola TIK pada satuan kerja
- Ketiga : Susunan Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Keempat : Salianan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 07 Januari 2026



SUSUNAN SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN DOKUMENTASI (TIK)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Fery R. Ramadhan, S.H.	Hakim Pengawas Bidang Teknologi Informasi	Pengarah
2.	Rafika, S.Pt.	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Koordinator
3.	Indra Febrian, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
4.	Ronald R. Wairo, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
5.	Chris E. Putra Jacobus, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
6.	Rudolof M.M.L.W Lekitoo, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
7.	Renhard M.Silalahi, A.Md.Kom.	Dokumentalis Hukum	Anggota
8.	Hose Pondan Magallo, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 07 Januari 2026

KE T U A,

MERNALCINTHIA